



# STANDAR MUTU

Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM




STD-INAIS/SPMI/210.01.03.024

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Tanggal</b>
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

<b>Lembaga Penjamin Mutu</b>		<b>Diketahui Oleh, Rektor INAIS</b>
<b>Revisi Ke-</b>	<b>Tanggal</b>	 <b>Dr. Titien Yusnita, M. Si.</b>
	<b>September 2022</b>	

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**  
**TAHUN 2022-2026**

<b>Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:</b>	<b>Disetujui Oleh:</b>
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	Ketua Senat Akademik
 <b>Dr. Ima Rahmawati, M. Pd.</b>	 <b>Rully Trihantana, S.Si., M.Si</b>
<b>Disahkan Oleh:</b>	
Rektor,	
 <b>Dr. Titien Yusnita, M.Si</b>	

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi .....	1
1.2 Misi .....	1
1.3 Tujuan .....	2
II. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir).....	3
III. Rationale Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut) .....	3
3.1 Rasional Eksternal .....	3
3.2 Rasional Internal.....	3
IV. Pernyataan Isi Standar .....	3
V. Strategi Pencapaian Standar (apa / bagaimana mencapai Standar).....	4
VI. Indikator.....	4
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar .....	6
VIII. Dokumen terkait.....	7
IX. Referensi SPMI.....	8

## LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM .....	11
B. Pernyataan Standar Dan Indikator Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM .....	13
C. Rekam Jejak Dokumen.....	18
D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu .....	19
E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS .....	23



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No      STD-INAIS/SPMI/210.01.03.024

Tanggal      September 2022

Revisi Ke      -

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PkM**

Halaman      1-25 Halaman

<p>I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut</p>	<p><b>1. Visi</b></p> <p>“Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka Dan Mandiri Pada Tahun 2035”.</p> <p><b>2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNi dan SNPT</li><li>2. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM)</li><li>3. Mengembangkan, menciptakan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat</li><li>4. Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>)</li><li>5. Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri.</li></ol>
---	---



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No      STD-INAIS/SPMI/210.01.03.024

Tanggal      September 2022

Revisi Ke      -

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PkM**

Halaman      1-25 Halaman

**3. Tujuan**

1. Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri.
2. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan bermanfaat.
3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah.
4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya *Sahid Islamic International Education Centre* (SIIEC).
5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.

II. Definisi  
Istilah

1. LPPM INAIS merupakan singkatan dari Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
2. Pengabdian adalah dosen, mahasiswa atau pihak mitra kerjasama yang melakukan kegiatan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari internal dan eksternal perguruan tinggi.



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No      STD-INAIS/SPMI/210.01.03.024

Tanggal      September 2022

Revisi Ke      -

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PkM**

Halaman      1-25 Halaman

<p>III. Rasional Standar Pendanaan &amp; Pembiayaan PkM</p>	<p><b>1. Rasional Eksternal</b></p> <p>Permendikbud No.3 Tahun 2020 pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa setiap pengelola Perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang mengatur tentang dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p><b>2. Rasional Internal</b></p> <p>Mengacu pada Statuta Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang menyatakan tugas dan tanggung jawab penyusunan standar Pengabdian kepada Masyarakat dan untuk mewujudkan visi dan misi Institut Agama Islam Sahid (INAIS), maka perlu dirancang, disusun dan ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<p>IV. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>1. Rektor INAIS wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2. Rektor INAIS bersama Kepala LPPM mengupayakan adanya pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat selain dana internal yang dapat bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemerintah;</li><li>b. Kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri;</li><li>c. Kerja sama dengan lembaga lain di luar negeri;</li></ul>





**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No      STD-INAIS/SPMI/210.01.03.024

Tanggal      September 2022

Revisi Ke      -

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PkM**

Halaman      1-25 Halaman

	<p>d. Dana dari masyarakat.</p> <p>3. Rektor INAIS menjamin bahwa pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur telah digunakan untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li><li>b. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li><li>c. Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;</li><li>d. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;</li></ul> <p>4. Kepala LPPM menganalisis penggunaan dana PkM dibandingkan dengan dana total perguruan tinggi</p> <p>5. Kepala LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>6. Rektor INAIS wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>7. Kepala LPPM menjamin dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; serta</li><li>b. Peningkatan kapasitas pelaksana.</li></ul>
V. Strategi Pencapaian Standar Sarana &	<p>1. Kepala LPPM mengajukan RKAT/RAPB dengan alokasi dana internal PkM.</p> <p>2. Kepala LPPM mempercepat penyampaian informasi hibah eksternal.</p>



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No      STD-INAIS/SPMI/210.01.03.024

Tanggal      September 2022

Revisi Ke      -

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PkM**

Halaman      1-25 Halaman

Prasarana PkM	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Meningkatkan kemampuan dosen menulis proposal agar lolos hibah eksternal secara berkala dan perodik.</li><li>4. Meningkatkan jumlah kerjasama dan memperluas jejaring kemitraan baik dalam maupun luar negeri.</li><li>5. Memfasilitasi forum untuk berbagi pengalaman dari dosen yang lolos hibah dan membentuk tim PkM sesuai kualifikasi pengabdian yang dipersyaratkan pemberi dana untuk memperbesar peluang lolos.</li><li>6. Menetapkan penggunaan dana PkM.</li><li>7. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan monev penggunaan dana PkM.</li><li>8. Meningkatkan komitmen pengabdian untuk menyusun dan melaporkan laporan jawaban penggunaan dana PkM.</li><li>9. Meninjau SOP mekanisme pembiayaan dan pendanaan PkM untuk efektifitas prosedur.</li><li>10. Rektor menjamin persetujuan besaran dana pengelolaan PkM yang tertuang dalam RKAT yang diajukan Kepala LPPM.</li><li>11. Kepala LPPM berkomitmen melaporkan pertanggung jawaban penggunaan dana pengelolaan PkM setiap akhir tahun anggaran.</li></ol>
VI. Indikator Pencapaian Standar Sarana &	Terlampir dalam tabel 1



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No      STD-INAIS/SPMI/210.01.03.024

Tanggal      September 2022

Revisi Ke      -

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PkM**

Halaman      1-25 Halaman

Prasarana PkM	
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Sarana & Prasarana PkM	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan Perumusan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Tim Adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</li><li>2. Penetapan Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik institut.</li><li>3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diberi tanggungjawab untuk memenuhi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</li><li>4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal</li></ol>



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PkM**

Kode/No      STD-INAIS/SPMI/210.01.03.024

Tanggal      September 2022

Revisi Ke      -

Halaman      1-25 Halaman

	<p>dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh pelaksana standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) serta tim auditor.</p> <p>6. Peningkatan Standar Peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Rektor bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
VIII. Dokumen terkait	<p>Manual Standar Pendanaan &amp; Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Manual Penetapan Standar Pendanaan &amp; Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan &amp; Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li><li>3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan &amp; Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li><li>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan &amp; Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li></ol>



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No      STD-INAIS/SPMI/210.01.03.024

Tanggal      September 2022

Revisi Ke      -

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PkM**

Halaman      1-25 Halaman

	<p>5. Manual Peningkatan Standar Pendanaan &amp; Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>SOP Standar Pendanaan &amp; Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Pelaporan PDDikti</li><li>2. SOP Pengajuan SK Penelitian</li></ol> <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Formulir Pelaporan PDDikti</li><li>2. Formulir Pengajuan SK Pengabdian</li></ol> <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokumen Hasil Pelaporan PDDikti</li><li>2. Dokumen SK Pengabdian</li></ol>
IX. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</li></ol>



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No      STD-INAIS/SPMI/210.01.03.024

Tanggal      September 2022

Revisi Ke      -

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PkM**

Halaman      1-25 Halaman

4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil



**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID**  
Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan  
Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat –  
Indonesia  
Kode Pos 16810

Kode/No      STD-INAIS/SPMI/210.01.03.024

Tanggal      September 2022

Revisi Ke      -

**STANDAR PENDANAAN DAN  
PEMBIAYAAN PkM**

Halaman      1-25 Halaman

Belajar Mahasiswa;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
13. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Statuta INAIS;
15. Rencana Strategis INAIS.

# LAMPIRAN



**A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

No	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1.	Jumlah dana internal PkM > 3,5 juta/dosen/tahun	2,5 juta/dosen/tahun	3 juta /dosen/tahun	3,5 juta/dosen/tahun	3,75 juta /dosen/tahun	4 juta/dosen/tahun
2.	Jumlah dana eksternal PkM (LN)/tahun > 10,5 juta	0	5 juta/tahun	10,5 juta/tahun	10,75 juta/tahun	11 juta/tahun
3.	Jumlah dana eksternal PkM (DN)/tahun > 105 juta	14,3 juta/tahun	20 juta/tahun	25 juta/tahun	30 juta/tahun	35 juta/tahun
4.	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan	0,2%	0,5%	1%	1,5%	2%
5.	Tersedia pedoman penggunaan dana internal dan eksternal	Belum ada	100%	100%	100%	100%
6.	Terlaksana monev penggunaan dana internal dan eksternal	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Tersedia laporan pertanggung jawaban penggunaan dana	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Tersedia SOP mekanisme pembiayaan dan	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Tersedia dana pengelolaan PkM	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Tersedia laporan pertanggung jawaban penggunaan dana	100%	100%	100%	100%	100%

**INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Tambahan</b>	<b>Baseline TA 2022/2023</b>	<b>TA 2022/2023</b>	<b>TA 2023/2024</b>	<b>TA 2024/2025</b>	<b>TA 2025/2026</b>
1	Evaluasi keterserapan dana PkM 100%	60%	70%	80 %	90%	100%

**B. PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

No	Aspek	Pernyataan Isi standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor2	Skor 1	Skor 0
1.	Pendanaan Internal Pengabdian kepada Masyarakat	Rektor INAIS wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.	Jumlah dana internal pengabdian kepada masyarakat > 3,5 juta/dosen/tahun	Jika DPkMD $\geq 10$ , DPkMD = DPkM / 3 / NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap	Jika DPkMD < 10 , maka Skor = (2 x DPkMD) / 5			
2.	Pendanaan Eksternal Pengabdian kepada Masyarakat	Rektor INAIS bersama Kepala LPPM mengupayakan adanya pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat selain dana internal yang dapat bersumber dari:	a. Jumlah dana eksternal PkM (LN)/tahun >10,5 juta b. Jumlah dana eksternal PkM	Jika RI $\geq a$ , maka Skor = 4. RI = NI / 3 / NDT , RN = NN / 3 / NDT , RL = NL / 3/ NDT Faktor: a = 0,05 , b = 0,5 , c =1 NI = Jumlah PkM dengan biaya luar	Jika RI < a dan RN $\geq b$ , maka Skor = 3 + (RI / a).	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL $\geq c$ , maka Skor = 2	Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b , maka Skor = 2 + (2 x (RI /a)) + (RN/b) - ((RI x RN) / (a x b))	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah;</li> <li>b. Kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri;</li> <li>c. Kerja sama dengan lembaga lain di luar negeri;</li> <li>d. Dana dari masyarakat.</li> </ul>	(DN)/tahun > 105 juta	<p>negeri dalam 3 tahun terakhir.            NN= Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir.            NL = Jumlah PkM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir.            NDT = Jumlah dosen tetap.</p>			
3.	Pedoman penggunaan dana PkM	<p>Rektor INAIS menjamin bahwa pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen atau instruktur telah digunakan untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>b. Pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tersedi pedoman Penggunaan dana internal dan eksternal PkM</li> <li>b. Terlaksana monev penggunaan dana internal dan eksternal PkM</li> <li>c. Tersedia laporan pertanggung g jawaban</li> </ul>	Ada 3 bukti indikator telah terpenuhi.	Ada bukti 2 indikator telah terpenuhi.	Ada bukti 1 indikator telah terpenuhi = skor 2	

		<p>Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>c. Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>d. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>penggunaan dana PkM</p>				
4.	<p>Mekanisme pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>Kepala LPPM menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	<p>Tersedia SOP mekanisme pembiayaan dan pendanaan PkM</p>	<p>Adanya mekanisme dan SOP penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat yang sangat jelas dan diterapkan dengan Sangat baik (100%)</p>	<p>Adanya mekanisme dan SOP penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat yang jelas dan diterapkan dengan baik (80%)</p>	<p>Adanya mekanisme dan SOP penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat dan diterapkan dengan cukup baik (60%)</p>	<p>Adanya mekanisme dan SOP penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat dan diterapkan dengan kurang baik (40%)</p>
5.	Dana	Rektor INAIS	a. Adanya	Ada mekanisme	Ada	Ada	Ada mekanisme

	<p>pengelolaan PkM</p>	<p>menjamin dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta</p> <p>b. Peningkatan kapasitas pelaksana.</p>	<p>mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>b. Adanya LPJ penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang sangat jelas dan LPJ sebesar 100% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang jelas dan LPJ sebesar 80%-kurang dari 100% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>mekanisme dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang jelas dan LPJ sebesar 60%-Kurang dari 80% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>dan pedoman penggunaan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang jelas dan LPJ sebesar 40% - kurang dari 60% dari seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>
--	------------------------	---	---	---	--	---	---

6.	Penggunaan dana PkM terhadap total dana Perguruan Tinggi/Institut	Kepala LPPM menganalisis penggunaan dana PkM dinandingkan dengan dana total perguruan tinggi/Institut	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi/institut $\geq$ 2,5%	Jika prosentase Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PKM dalam 3 tahun terakhir dibagi dengan Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi/institut dalam 3 tahun terakhir apabila $\geq$ 2,5% maka skor 4.	Jika prosentase Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PKM dalam 3 tahun terakhir dibagi dengan Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi/institut dalam 3 tahun terakhir apabila $<$ 1% Maka skor 2	Jika tidak ada data perhitungan Persentase penggunaan dana PKM terhadap total dana perguruan tinggi/institut Maka Skor 0	Penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi/institut
----	---	---	--	--	--	--	---

### C. REKAM JEJAK DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.024



## D. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



# INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyari,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email: [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretariat@inais.ac.id](mailto:sekretariat@inais.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**  
Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

**TENTANG**  
**PENGGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

*Bismilahirrahmanirrahim*

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Disclenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
- Kedua** : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor



Dr. Fitrien Yusnita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**


1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :  
Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022  
Tanggal 18 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah, MEI	Anggota
8	Febri Palupi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ernawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 18 Juli 2022

Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor,  
  
Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

## E. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



# INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR ( I N A I S )

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bekti Km. 4 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.4), Desa Gunung Menyan,  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat  
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inais.ac.id>, Email : [info@inais.ac.id](mailto:info@inais.ac.id), [sekretariatrektor.inais@gmail.com](mailto:sekretariatrektor.inais@gmail.com)

### KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

### TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

*Bismilahirrahmanirrahim*

#### REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** :
- Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  - Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
  - Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;


9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketun-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketun-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**
- Pertama** : Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun tahun akademik 2020/2021;
- Kedua** : Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah:
1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor;
  2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
  3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
  4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
- Ketiga** : Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
- Keempat** : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya




Ditetapkan di : Bogor.  
Pada Tanggal : 1 September 2022

  
Institut Agama Islam Sahid Bogor,  
Rektor,  
Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si.  
NIDN: 2111057002

**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.

The background of the cover is dark blue with a pattern of interlocking puzzle pieces. The pieces are arranged in a way that they seem to be floating or falling from the top right towards the bottom left. The pieces are colored in a gradient from light blue to white. The text is centered at the bottom of the cover.

2022-2026

**INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR**

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan  
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat